



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 127/PID/2023/ PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **IWAN GUNAWAN Bin (Alm) MA'MUN**  
**Tempat Lahir** : Bandung  
**Umur/Tanggal Lahir** : 44 tahun/06 Agustus 1978  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan/Kewarganegaraan** : Indonesia  
**n**  
**Tempat Tinggal** : 1. Jalan Sukahaji No. 22/177-B  
RT.01 RW.07 Kelurahan Sukarasa  
Kecamatan Sukasari Kota Bandung  
(Sesuai KTP) ;  
2. Jalan Dian Anyar Blok E 1 No.6  
RT.14 RW. 12 Kelurahan Cisereuh  
Kecamatan Purwakarta Kabupaten  
Purwakarta ;  
**A g a m a** : Islam  
**Pekerjaan** : Wiraswasta  
**Pendidikan** : S.1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Halaman 1 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

5 Penahanan Pengadilan Tinggi Atas Nama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 ;

6 Perpanjangan Pengadilan Tinggi Atas Nama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Andri Suprihatno, S.H Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Andri Supri & PartnerS" yang beralamat di Gedung GREKO Lantai 1 Jalan Ahmad Yani No. 136 Kosambi Bandung, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 27 Maret 2023 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 127/PID/2023/PT BDG tanggal, 10 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 127/PID/2023/PT BDG tanggal 10 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama



Bahwa Terdakwa Iwan Gunawan Bin (Alm) Ma'mun, pada sekitar akhir tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Pasar Cikopo Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, akan tetapi karena sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan terdakwa ditahan di Rutan Bandung maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada sekitar tahun 2016 atau tahun 2017, terdakwa Iwan Gunawan Bin (Alm) Ma'mun meminjam Purchase Order (PO) kerjasama antara saksi Nandang MS dengan PT. Indofood untuk pengadaan kentang milik saksi Nandang MS, selanjutnya setelah PO tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian pada sekitar akhir tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2020 terdakwa membuat PO kerjasama palsu antara saksi Nandang MS dengan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk untuk pengadaan bawang besar dan bawang merah dengan cara meniru dan merubah isi PO asli yang dipinjamnya dari saksi Nandang MS dengan menggunakan laptop melalui aplikasi corel, lalu terdakwa mengubah jenis barang, berat barang, nilai barang, nomor PO, dan untuk tanda tangan Corporate Procurement & Engineering yang tertera dalam PO palsu tersebut terdakwa mencopy tanda tangan dari PO asli yang dipinjam dari



saksi Nandang MS, adapun PO palsu yang dibuat oleh terdakwa sekitar 11 (sebelas) PO, yaitu :

1. P.O. No : 4700081142, tanggal 25-02-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 22.200.000.000,- ;
  2. P.O. No : 4702216401, tanggal 27-03-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 24.000.000.000,- ;
  3. P.O. No : 4707054380, tanggal 26-04-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 23.400.000.000,- ;
  4. P.O. No : 4711416171, tanggal 27-05-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 29.400.000.000,- ;
  5. P.O. No : 4712231146, tanggal 24-06-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
  6. P.O. No : 4712600871, tanggal 25-07-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
  7. P.O. No : 4713326602, tanggal 26-08-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 25.900.000.000,- ;
  8. P.O. No : 4717000324, tanggal 28-10-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 26.600.000.000,- ;
  9. P.O. No : 4717412723, tanggal 25-11-2019 untuk pengadaan bawang merah dengan nilai Rp. 28.700.000.000,- ;
  10. P.O. No : 4721012410, tanggal 23-12-2019 untuk pengadaan bawang merah dengan nilai Rp. 29.400.000.000,- ;
  11. P.O. No : 4724713132, tanggal 28-02-2020 untuk pengadaan bawang merah dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
- Bahwa setelah PO palsu atau yang dipalsukan tersebut selesai dibuat selanjutnya oleh terdakwa dicetak atau diprint setelah itu oleh terdakwa di foto dengan menggunakan Handphonenya lalu dikirimkan kepada saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah) melalui Whatsaap ke nomor Handphone milik saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy dengan maksud untuk dipergunakan oleh saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy untuk mencari investor/pendana

Halaman 4 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengadaan bawang merah untuk PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ;

- Bahwa setelah PO-PO palsu atau yang dipalsukan yang dibuat oleh terdakwa tersebut berada dalam penguasaan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy, selanjutnya pada sekitar bulan November 2018 saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy mendatangi saksi Rini Anggraeni, S.PSI., di Kantornya di Pasar Caringin Kota Bandung yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi Yaya Mulyana dengan maksud untuk menawarkan kerja sama sebagai pemodal bawang merah untuk PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan memperlihatkan/menunjukkan Purchase Order (PO) dari PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk nomor 4700081142 tanggal 25 Pebruari 2019 dengan nilai Rp. 22.200.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) dan PO-PO yang lainnya yang dibuat oleh terdakwa yang ada didalam HP milik saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy kepada saksi Rini Anggraeni dan dipergunakan sebagai dasar untuk menawarkan kepada saksi Rini Anggraeni, S.PSI., supaya ikut kerjasama pengadaan bawang merah untuk PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tersebut ;

- Bahwa setelah saksi Rini Anggraeni, S.PSI, melihat PO-PO yang diperlihatkan oleh saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy tersebut dan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy menjanjikan kepada saksi Rini Anggraeni, S.PSI, akan memberikan keuntungan 2% sampai dengan 3% setiap bulannya berdasarkan margin yang didapat dengan perhitungan bagi hasil setelah dikurangi biaya operasional dan pengelola pasar berikut pengembalian modal sebagaimana permintaan saksi Rini Anggraeni, S.PSI., dan selain itu juga saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy memperlihatkan foto-foto para investor yang telah bergabung dengan PT. Indofood, foto-foto transaksi uang yang masuk dan keluar dari investor dalam rekening saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy kepada saksi Rini Anggraeni, S.PSI, maka dengan keadaan seperti hal tersebut menjadikan saksi Rini Anggraeni S.PSI, merasa tertarik sehingga bersedia ikut kerjasama pengadaan bawang merah untuk PT. Indofood

Halaman 5 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBP Sukses Makmur Tbk, selanjutnya saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy dengan saksi Rini Anggraeni, S.PSI, membuat kesepakatan secara lisan yaitu saksi Rini Anggraeni, S.PSI, mempunyai kewajiban menyerahkan uang sebagai modal dan menerima hak keuntungan sedangkan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy mempunyai hak untuk menerima setoran modal dan mengelola modal serta berkewajiban memberikan keuntungan dan mengembalikan modal, lalu setelah itu saksi Rini Anggraeni S.PSI, secara bertahap menyerahkan uang kepada saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy sebesar Rp. 4.394.700.000 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan cara ditransfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
2. Tanggal 13 Februari 2019 sebesar Rp. 125.000.000,- dengan cara pemindahan dana melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
3. Tanggal 13 Februari 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- dengan cara pemindahan dana melalui Bank BNI 4491329526 an. Erwan ;
4. Tanggal 01 April 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- dengan cara pemindahan dana melalui Bank BCA ke rekening an. Erwan ;
5. Tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 814.700.000,- dengan cara pemindahan dana melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
6. Tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
7. Tanggal 09 Mei 2019 sebesar Rp. 1.600.000.000,- dengan cara pemindahan dana melalui Bank Mandiri ke rekening 1320021385506
8. Tanggal 09 Mei 2019 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
9. Tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara transfer melalui Bank Mandiri ke rekening 1320021385506 an. Erwan ;

Halaman 6 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara transfer melalui Bank Mandiri ke rekening 1320021385506 an. Erwan ;
  11. Tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara transfer melalui Bank Mandiri ke rekening 1320021385506 an. Erwan ;
  12. Tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 35.000.000,- dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
  13. Tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
  14. Tanggal 16 Agustus 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
  15. Tanggal 17 Agustus 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
  16. Tanggal 18 Agustus 2019 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
  17. Tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
  18. Tanggal 24 September 2019 sebesar Rp. 80.000.000,- dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
  19. Tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- dengan cara pemindahan dana melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
  20. Tanggal 15 Nopember 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara transfer melalui Bank Mandiri ke rekening 1320021385506 an. Erwan
- Bahwa setelah saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy menerima uang dari saksi Rini Anggraeni, S.PSI., tersebut untuk mendanai PO-PO yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya oleh saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy uang tersebut dikirimkan kepada terdakwa dengan cara di transfer melalui rekening Bank BCA atas nama Iwan Gunawan dengan nomor rekening 5150913154 dan sebagian lagi dikembalikan kepada saksi Rini Anggraeni S.PSI, sebagai keuntungan yakni sekitar Rp. 120.800.000 (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena kerjasama dengan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diperjanjikan/disepakati sebelumnya karena saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy selama lebih kurang dalam kurun waktu setahun hanya memberikan keuntungan sekitar Rp.120.800.000 (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) menjadikan saksi Rini Anggraeni S.PSI., menjadi curiga terhadap saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy kemudian saksi Rini Anggraeni, S.PSI pada tanggal 12 Mei 2020 melakukan pengecekan kepada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk melalui kuasa hukumnya yang dijawab oleh PT. Indofood pada tanggal 28 Mei 2020 yang ternyata PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tidak pernah menerbitkan 11 (sebelas) PO dimaksud, sehingga PO yang dibuat oleh terdakwa dan dipergunakan oleh saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy untuk menawarkan kepada saksi Rini Anggraeni, S.PSI dalam pengadaan bawang merah untuk PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah palsu, sebagaimana keterangan saksi Feriyanto selaku Supervisor Corporate Procurement dan Engineering pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, karena :

1. Kode nomor PO diawali angka 47 ;
2. Untuk pabrik bawang merah masuk di premis Cikampek ;
3. Barang yang dipesan disebutkan bawang besar ;
4. Untuk tanda tangan dengan nilai diatas Rp. 22.200.000.000 ditanda tangani oleh Mike atasan saksi Feriyanto yang lama ;
5. Untuk pencatatan nomor barang diawali angka 10 ;

Sedangkan untuk PO yang asli yang dikeluarkan oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ciri-cirinya, yaitu :

1. Kode nomor PO diawali angka 45 ;
2. Untuk pabrik bawang merah masuk di pabrik Blend & Pack ;
3. Barang yang dipesan disebutkan bawang merah ;
4. Untuk tanda tangan dengan nilai diatas Rp. 75.000.000,- harus kepala divisi Sdr. ALEX ;
5. Untuk pencatatan nomor barang pasti diawali angka 00 ;





Sehingga PO-PO yang dibuat oleh terdakwa tersebut adalah palsu yang seolah-olah isinya benar adanya dan tidak palsu ;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut saksi Rini Anggraeni, S.PSI., mengalami kerugian sekira Rp. 4.394.700.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Iwan Gunawan Bin (Alm) Ma'mun bersama-sama dengan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah) baik secara bersama-sama bertindak sebagai turut serta melakukan ataupun sendiri-sendiri sebagai yang melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi antara kurun waktu bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor saksi Rini Anggraeni, S.PSI di Pasar Induk Caringin Kota Bandung atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar antara tahun 2016 atau tahun 2017, terdakwa Iwan Gunawan Bin (Alm) Ma'mun dengan sepengetahuan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah) meminjam Purchase Order (PO) kerjasama antara saksi Nandang MS

Halaman 9 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG



dengan PT. Indofood untuk pengadaan kentang milik saksi Nandang MS, selanjutnya setelah PO tersebut berada dalam penguasaan terdakwa kemudian pada sekitar akhir tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2020 terdakwa dengan sepengetahuan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy membuat PO kerjasama palsu antara saksi Nandang MS dengan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk untuk pengadaan bawang besar dan bawang merah dengan cara meniru dan merubah isi PO asli yang dipinjamnya dari saksi Nandang MS dengan menggunakan laptop melalui aplikasi corel, lalu terdakwa mengubah jenis barang, berat barang, nilai barang, nomor PO, dan untuk tanda tangan Corporate Procurement & Engineering yang tertera dalam PO palsu tersebut terdakwa mencopy tanda tangan dari PO asli yang dipinjam dari saksi Nandang MS, adapun PO palsu yang dibuat oleh terdakwa sekitar 11 (sebelas) PO, yaitu :

1. P.O. No : 4700081142, tanggal 25-02-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 22.200.000.000,- ;
2. P.O. No : 4702216401, tanggal 27-03-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 24.000.000.000,- ;
3. P.O. No : 4707054380, tanggal 26-04-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 23.400.000.000,- ;
4. P.O. No : 4711416171, tanggal 27-05-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 29.400.000.000,- ;
5. P.O. No : 4712231146, tanggal 24-06-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
6. P.O. No : 4712600871, tanggal 25-07-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
7. P.O. No : 4713326602, tanggal 26-08-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 25.900.000.000,- ;
8. P.O. No : 4717000324, tanggal 28-10-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 26.600.000.000,- ;
9. P.O. No : 4717412723, tanggal 25-11-2019 untuk pengadaan bawang merah dengan nilai Rp. 28.700.000.000,- ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P.O. No : 4721012410, tanggal 23-12-2019 untuk pengadaan bawang merah dengan nilai Rp. 29.400.000.000,- ;
  11. P.O. No : 4724713132, tanggal 28-02-2020 untuk pengadaan bawang merah dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
- Bahwa setelah PO palsu atau yang dipalsukan tersebut selesai dibuat selanjutnya oleh terdakwa dicetak atau diprint setelah itu oleh terdakwa di foto dengan menggunakan Handphonenya lalu dikirimkan kepada saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy melalui Whatsaap ke nomor Handphone milik saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy dengan maksud untuk dipergunakan oleh saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy untuk mencari investor/pendana dalam pengadaan bawang merah untuk PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ;
  - Bahwa setelah PO palsu atau yang dipalsukan yang dibuat oleh terdakwa tersebut berada dalam penguasaan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy, selanjutnya pada sekitar bulan November 2018 saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy mendatangi saksi Rini Anggraeni, S.PSI., di Kantornya di Pasar Caringin Kota Bandung yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi Yaya Mulyana dengan maksud untuk menawarkan kerja sama sebagai pemodal bawang merah untuk PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan memperlihatkan/menunjukkan Purchase Order (PO) dari PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk nomor 4700081142 tanggal 25 Pebruari 2019 dengan nilai Rp. 22.200.000.000 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) dan PO-PO lainnya yang dibuat oleh terdakwa yang ada didalam HP milik saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy kepada saksi Rini Anggraeni dan dipergunakan sebagai dasar untuk menawarkan kepada saksi Rini Anggraeni S.PSI supaya ikut kerjasama pengadaan bawang merah dengan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. tersebut ;
  - Bahwa setelah saksi Rini Anggraeni,S.PSI melihat PO-PO yang diperlihatkan oleh saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy tersebut dan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy menjanjikan kepada saksi Rini

Halaman 11 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggraeni S.PSI., akan memberikan keuntungan 2% sampai dengan 3% setiap bulannya berdasarkan margin yang didapat dengan perhitungan bagi hasil setelah dikurangi biaya operasional dan pengelola pasar berikut pengembalian modal sebagaimana permintaan saksi Rini Anggraeni, S.PSI., dan selain itu juga saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy memperlihatkan foto-foto para investor yang telah bergabung dengan PT. Indofood, foto-foto transaksi uang yang masuk dan keluar dari investor dalam rekening saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy kepada saksi Rini Anggraeni S.PSI, maka dengan perkataan-perkataan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy serta keadaan seperti hal tersebut menjadikan saksi Rini Anggraeni S.PSI merasa tertarik dan percaya sehingga bersedia untuk ikut kerjasama pengadaan bawang merah untuk PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, lalu saksi Rini Anggraeni S.PSI membuat kesepakatan secara lisan yaitu saksi Rini Anggraeni S.PSI mempunyai kewajiban menyerahkan uang sebagai modal dan menerima hak keuntungan sedangkan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy mempunyai hak untuk menerima setoran modal dan mengelola modal serta saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy berkewajiban memberikan keuntungan dan mengembalikan modal, lalu setelah itu saksi Rini Anggraeni S.PSI., secara bertahap menyerahkan uang kepada saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy sebesar Rp. 4.394.700.000 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 75.000.000 dengan cara ditransfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
2. Tanggal 13 Februari 2019 sebesar Rp. 125.000.000 dengan cara pemindahan dana melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
3. Tanggal 13 Februari 2019 sebesar Rp. 300.000.000 dengan cara pemindahan dana melalui Bank BNI 4491329526 an. Erwan ;
4. Tanggal 01 April 2019 sebesar Rp. 300.000.000 dengan cara pemindahan dana melalui Bank BCA ke rekening an. Erwan ;



5. Tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 814.700.000 dengan cara pemindahan dana melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
6. Tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp. 75.000.000 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
7. Tanggal 09 Mei 2019 sebesar Rp. 1.600.000.000 dengan cara pemindahan dana melalui Bank Mandiri ke rekening 1320021385506 an. Erwan ;
8. Tanggal 09 Mei 2019 sebesar Rp. 75.000.000 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
9. Tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp. 100.000.000 dengan cara transfer melalui Bank Mandiri ke rekening 1320021385506 an. Erwan ;
10. Tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000.000 dengan cara transfer melalui Bank Mandiri ke rekening 1320021385506 an. Erwan ;
11. Tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 100.000.000 dengan cara transfer melalui Bank Mandiri ke rekening 1320021385506 an. Erwan ;
12. Tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 35.000.000 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
13. Tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp. 15.000.000 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
14. Tanggal 16 Agustus 2019 sebesar Rp. 100.000.000 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
15. Tanggal 17 Agustus 2019 sebesar Rp. 100.000.000 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
16. Tanggal 18 Agustus 2019 sebesar Rp. 75.000.000 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
17. Tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp. 75.000.000 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
18. Tanggal 24 September 2019 sebesar Rp. 80.000.000 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;

Halaman 13 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19. Tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 250.000.000 dengan cara pemindahan dana melalui Bank BCA kerekening 4491329526 an. Erwan ;

20. Tanggal 15 Nopember 2019 sebesar Rp. 50.000.000 dengan cara transfer melalui Bank Mandiri ke rekening 1320021385506 an. Erwan;

- Bahwa setelah saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy menerima uang dari saksi Rini Anggraeni S.PSI, tersebut untuk mendanai PO-PO yang dibuat oleh terdakwa selanjutnya oleh saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy uang tersebut dikirimkan kepada terdakwa dengan cara di transfer melalui rekening Bank BCA atas nama Iwan Gunawan dengan nomor rekening 5150913154 dan sebagian lagi dikembalikan kepada saksi Rini Anggraeni S.PSI, sebagai keuntungan yakni sekitar Rp. 120.800.000 (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa oleh karena Kerjasama dengan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diperjanjikan/disepakati sebelumnya menjadikan saksi Rini Anggraeni, S.PSI menjadi curiga kemudian saksi Rini Anggraeni S.PSI pada tanggal 12 Mei 2020 melakukan pengecekan kepada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk melalui kuasa hukumnya lalu dijawab oleh PT. Indofood pada tanggal 28 Mei 2020 ternyata PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tidak pernah menerbitkan 11 (sebelas) PO dimaksud, sehingga PO yang dibuat oleh terdakwa dan dipergunakan oleh saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy untuk menawarkan kepada saksi Rini Anggraeni S.PSI dalam pengadaan bawang merah untuk PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah palsu, sebagaimana keterangan saksi Feriyanto selaku Supervisor Corporate Procurement dan Engineering pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, karena :

1. Kode nomor PO diawali angka 47 ;
2. Untuk pabrik bawang merah masuk di premis Cikampek ;
3. Barang yang dipesan disebutkan bawang besar ;





4. Untuk tanda tangan dengan nilai diatas Rp. 22.200.000.000 ditanda tangani oleh Mike atasan saksi Feriyanto yang lama ;

5. Untuk pencatatan nomor barang diawali angka 10 ;

Sedangkan untuk PO yang asli yang dikeluarkan oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ciri-cirinya, yaitu :

1. Kode nomor PO diawali angka 45 ;
2. Untuk pabrik bawang merah masuk di pabrik Blend & Pack ;
3. Barang yang dipesan disebutkan bawang merah ;
4. Untuk tanda tangan dengan nilai diatas Rp. 75.000.000 harus kepala divisi Sdr. Alex ;
5. Untuk pencatatan nomor barang pasti diawali angka 00 ;

Sehingga PO-PO yang dibuat oleh terdakwa dan dipergunakan oleh saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy tersebut adalah palsu yang seolah-olah isinya benar adanya dan tidak palsu ;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa dan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy tersebut saksi Rini Anggraeni S.PSI mengalami kerugian sekira Rp. 4.394.700.000 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Iwan Gunawan Bin (Alm) Ma'mun bersama-sama dengan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah) baik secara bersama-sama bertindak sebagai turut serta melakukan ataupun sendiri-sendiri sebagai yang melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi antara kurun waktu bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor saksi Rini Anggraeni S.PSI. di Pasar Induk Caringin Kota Bandung atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah



hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar antara tahun 2016 atau tahun 2017, terdakwa Iwan Gunawan Bin (Alm) Ma'mun dengan sepengetahuan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah) meminjam Purchase Order (PO) kerjasama antara saksi Nandang MS dengan PT.Indofood untuk pengadaan kentang milik saksi Nandang MS, selanjutnya setelah PO tersebut berada dalam penguasaan terdakwa kemudian pada sekitar akhir tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2020 terdakwa dengan sepengetahuan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy membuat PO kerjasama palsu antara saksi Nandang MS dengan PT.Indofood CBP Sukses Makmur Tbk untuk pengadaan bawang besar dan bawang merah dengan cara meniru dan merubah isi PO asli yang dipinjamnya dari saksi Nandang MS dengan menggunakan laptop melalui aplikasi corel, lalu terdakwa mengubah jenis barang, berat barang, nilai barang, nomor PO, dan untuk tanda tangan Corporate Procurement & Engineering yang tertera dalam PO palsu tersebut terdakwa mencopy tanda tangan dari PO asli yang dipinjam dari saksi Nandang MS, adapun PO palsu yang dibuat oleh terdakwa sekitar 11 (sebelas) PO, yaitu :

1. P.O. No : 4700081142, tanggal 25-02-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 22.200.000.000,- ;
2. P.O. No : 4702216401, tanggal 27-03-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 24.000.000.000,- ;
3. P.O. No : 4707054380, tanggal 26-04-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 23.400.000.000,- ;
4. P.O. No : 4711416171, tanggal 27-05-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 29.400.000.000,- ;

Halaman 16 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG



5. P.O. No : 4712231146, tanggal 24-06-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
6. P.O. No : 4712600871, tanggal 25-07-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
7. P.O. No : 4713326602, tanggal 26-08-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 25.900.000.000,- ;
8. P.O. No : 4717000324, tanggal 28-10-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 26.600.000.000,- ;
9. P.O. No : 4717412723, tanggal 25-11-2019 untuk pengadaan bawang merah dengan nilai Rp. 28.700.000.000,- ;
10. P.O. No : 4721012410, tanggal 23-12-2019 untuk pengadaan bawang merah dengan nilai Rp. 29.400.000.000,- ;
11. P.O. No : 4724713132, tanggal 28-02-2020 untuk pengadaan bawang merah dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;

- Bahwa setelah PO palsu atau yang dipalsukan yang dibuat oleh terdakwa tersebut berada dalam penguasaan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy, selanjutnya pada sekitar bulan November 2018 saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy mendatangi saksi Rini Anggraeni S.PSI di Kantornya di Pasar Induk Caringin Kota Bandung yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi Yaya Mulyana dengan maksud untuk menawarkan kerja sama sebagai pemodal bawang merah untuk PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan memperlihatkan/menunjukkan Purchase Order (PO) dari PT.Indofood CBP Sukses Makmur Tbk nomor 4700081142 tanggal 25 Pebruari 2019 dengan nilai Rp. 22.200.000.000 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) dan PO-PO yang lainnya yang dibuat oleh terdakwa yang ada didalam HP milik saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy kepada saksi Rini Anggraeni S.PSI dan dipergunakan sebagai dasar untuk menawarkan kepada saksi Rini Anggraeni S.PSI supaya ikut kerjasama pengadaan bawang merah dengan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tersebut ;

Halaman 17 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Rini Anggraeni S.PSI melihat PO-PO yang diperlihatkan oleh saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy tersebut dan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy menjanjikan kepada saksi Rini Anggraeni S.PSI, akan memberikan keuntungan 2% sampai dengan 3% setiap bulannya berdasarkan margin yang didapat dengan perhitungan bagi hasil setelah dikurangi biaya operasional dan pengelola pasar berikut pengembalian modal sebagaimana permintaan saksi Rini Anggraeni S.PSI dan selain itu juga saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy memperlihatkan foto-foto para investor yang telah bergabung dengan PT. Indofood, foto-foto transaksi uang yang masuk dan keluar dari investor dalam rekening saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy kepada saksi Rini Anggraeni S.PSI, maka dengan keadaan seperti hal tersebut menjadikan saksi Rini Anggraeni S.PSI merasa tertarik sehingga bersedia ikut kerjasama pengadaan bawang merah untuk PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, lalu saksi Rini Anggraeni S.PSI membuat kesepakatan secara lisan yaitu saksi Rini Anggraeni S.PSI mempunyai kewajiban menyerahkan uang sebagai modal dan menerima hak keuntungan sedangkan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy mempunyai hak untuk menerima setoran modal dan mengelola modal serta berkewajiban memberikan keuntungan dan mengembalikan modal, lalu setelah itu saksi Rini Anggraeni S.PSI secara bertahap menyerahkan uang kepada saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy sebesar Rp. 4.394.700.000 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 75.000.000 dengan cara ditransfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
2. Tanggal 13 Februari 2019 sebesar Rp. 125.000.000 dengan cara pemindahan dana melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
3. Tanggal 13 Februari 2019 sebesar Rp. 300.000.000 dengan cara pemindahan dana melalui Bank BNI 4491329526 an. Erwan ;

Halaman 18 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tanggal 01 April 2019 sebesar Rp. 300.000.000 dengan cara pemindahan dana melalui Bank BCA ke rekening an. Erwan ;
5. Tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 814.700.000 dengan cara pemindahan dana melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
6. Tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp. 75.000.000 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
7. Tanggal 09 Mei 2019 sebesar Rp. 1.600.000.000 dengan cara pemindahan dana melalui Bank Mandiri ke rekening 1320021385506 an. Erwan ;
8. Tanggal 09 Mei 2019 sebesar Rp. 75.000.000 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
9. Tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp. 100.000.000 dengan cara transfer melalui Bank Mandiri ke rekening 1320021385506 an. Erwan ;
10. Tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000.000 dengan cara transfer melalui Bank Mandiri ke rekening 1320021385506 an. Erwan ;
11. Tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 100.000.000 dengan cara transfer melalui Bank Mandiri ke rekening 1320021385506 an. Erwan ;
12. Tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 35.000.000 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
13. Tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp. 15.000.000 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
14. Tanggal 16 Agustus 2019 sebesar Rp. 100.000.000 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
15. Tanggal 17 Agustus 2019 sebesar Rp. 100.000.000 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
16. Tanggal 18 Agustus 2019 sebesar Rp. 75.000.000 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
17. Tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp. 75.000.000 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;
18. Tanggal 24 September 2019 sebesar Rp. 80.000.000 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke rekening 4491329526 an. Erwan ;

Halaman 19 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 250.000.000 dengan cara pemindahan dana melalui Bank BCA kerekening 4491329526 an. Erwan ;

20. Tanggal 15 Nopember 2019 sebesar Rp. 50.000.000 dengan cara transfer melalui Bank Mandiri ke rekening 1320021385506 an. Erwan

- Bahwa setelah saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy menerima uang dari saksi Rini Anggraeni S.PSI tersebut untuk mendanai PO-PO yang dibuat oleh terdakwa selanjutnya oleh saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy dan terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan sebagai modal pengadaan bawang akan tetapi dibagikan diantara mereka berdua dan sebagian lagi dikembalikan kepada saksi Rini Anggraeni, S.PSI., sebagai keuntungan yakni sekitar Rp 120.800.000 (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa oleh karena Kerjasama dengan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diperjanjikan/disepakati sebelumnya menjadikan saksi Rini Anggraeni, S.PSI menjadi curiga kemudian saksi Rini Anggraeni S.PSI melakukan pengecekan kepada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk melalui kuasa hukumnya ternyata PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tidak pernah menerbitkan 11 (sebelas) PO dimaksud dan tidak pernah menerima kiriman bawang merah sebagaimana PO dari saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy ataupun dari pihak manapun juga termasuk dari terdakwa, karena PO yang dibuat oleh terdakwa dan dipergunakan oleh saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy untuk menawarkan kepada saksi Rini Anggraeni S.PSI dalam pengadaan bawang merah untuk PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah palsu, sebagaimana keterangan saksi Feriyanto selaku Supervisor Corporate Procurement dan Engineering pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, karena :

1. Kode nomor PO diawali angka 47 ;
2. Untuk pabrik bawang merah masuk di premis Cikampek ;

Halaman 20 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Barang yang dipesan disebutkan bawang besar ;
4. Untuk tanda tangan dengan nilai diatas Rp. 22.200.000.000 ditanda tangani oleh Mike atasan saksi Feriyanto yang lama ;
5. Untuk pencatatan nomor barang diawali angka 10 ;

Sedangkan untuk PO yang asli yang dikeluarkan oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ciri-cirinya, yaitu :

1. Kode nomor PO diawali angka 45 ;
2. Untuk pabrik bawang merah masuk di pabrik Blend & Pack ;
3. Barang yang dipesan disebutkan bawang merah ;
4. Untuk tanda tangan dengan nilai diatas Rp. 75.000.000 harus kepala divisi Sdr. Alex ;
5. Untuk pencatatan nomor barang pasti diawali angka 00 ;

Sehingga PO-PO yang dibuat oleh terdakwa dan dipergunakan oleh saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy tersebut adalah palsu yang seolah-olah isinya benar adanya dan tidak palsu ;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa dan saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy tersebut saksi Rini Anggraeni S.PSI mengalami kerugian sekira Rp. 4.394.700.000 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung Nomor Register Perkara PDM-974/BDUNG/12/2022 tanggal 2 Maret 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Gunawan Bin (Alm) Ma'mun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama." sebagaimana dakwaan Alternative Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Gunawan Bin (Alm) Ma'mun, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)



bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

1. Rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Banda dari periode bulan Februari 2019 hingga Desember 2019 No. Rekening 4491329526 a.n. Erwan alamat Cimahi Utara RT.03/02 Pasirkaliki Jl. Batu Granit E 14 Cimahi 40514 Indonesia ;
2. Daftar transfer tanggal 11 April 2022 ;
3. 7 (tujuh) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Setiabudhi Bandung periode Januari 2020 No. Rekening 2330094756 a.n. Iwan Gunawan Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;
4. 5 (lima) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Setiabudhi Bandung periode Februari 2020 No. Rekening 2330094756 a.n. Iwan Gunawan Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;
5. 4 (empat) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Abdul Rahman Saleh Bandung periode Januari 2020 No. Rekening 5150913154 a.n. Iwan Gunawan Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;
6. 3 (tiga) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Abdul Rahman Saleh Bandung periode Februari 2020 No. Rekening 5150913154 a.n. Iwan Gunawan Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;
7. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS No. Rekening 0502743059 a.n. Iwan Gunawan Alamat Jl. Sukahaji No. 22/177 B Bandung ;
8. Rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Abdul Rahman Saleh periode Desember 2019 No. Rekening 5150913154

Halaman 22 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG



a.n. Iwan Gunawan Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;

9. Rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Setiabudhi Bandung periode bulan Februari 2019 No. Rekening 2330094756 a.n. Iwan Gunawan Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;

10. 1 (satu) lembar foto copy buka tutup rekening nomor 2330094756 a.n. Iwan Gunawan ;

11. Rekening koran/rekening tahapan BCA KCU Dago dari periode bulan Februari 2019 hingga Desember 2019 No. Rekening 0161317313 a.n. Rini Anggraeni S.PSI, Alamat Bandung Kidul Mengger RT.07/01 Jl. Batununggal Abadi I/43 Bandung 40266 ;

12. Rekening koran/rekening tahapan BCA KCP Taman Kopo Indah periode bulan April 2019, Mei 2019, Juni 2019, Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019, Nopember 2019, Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020 No. Rekening 3793005535 a.n. Rini Anggraeni S.PSI, Alamat Bandung Kidul Mengger RT.07/01 Jl. Batununggal Abadi I/43 Bandung 40266 ;

13. Rekening koran giro/Pinjaman Bank Mandiri KCP Bandung Soekarno Hatta dari periode bulan Juli 2019 hingga bulan Nopember 2019 No. Rekening 130-00-2012126-8 a.n. Rini Anggraeni S.PSI, Alamat Bandung Kidul Mengger RT.07/01 Jl. Batununggal Abadi I/43 Bandung 40266 ;

14. Foto copy P.O. No : 4700081142, tanggal 25-02-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 22.200.000.000,- ;

15. Foto copy P.O. No : 4702216401, tanggal 27-03-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 24.000.000.000,- ;

16. Foto copy P.O. No : 4707054380, tanggal 26-04-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 23.400.000.000,- ;

17. Foto copy P.O. No : 4711416171, tanggal 27-05-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 29.400.000.000,- ;

Halaman 23 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy P.O. No : 4712231146, tanggal 24-06-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
19. Foto copy P.O. No : 4712600871, tanggal 25-07-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
20. Foto copy P.O. No : 4713326602, tanggal 26-08-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 25.900.000.000,- ;
21. Foto copy P.O. No : 4717000324, tanggal 28-10-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 26.600.000.000,- ;
22. Foto copy P.O. No : 4717412723, tanggal 25-11-2019 untuk pengadaan bawang dengan nilai Rp. 28.700.000.000,- ;
23. Foto copy P.O. No : 4721012410, tanggal 23-12-2019 untuk pengadaan bawang merah dengan nilai Rp. 29.400.000.000,- ;
24. Foto copy P.O. No : 4724713132, tanggal 28-02-2020 untuk pengadaan bawang merah dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
25. 3 (tiga) lembar screen short foto dari Laptop merek Apple type Macbook Pro ;
26. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BCA Nomor 8320074682 a.n. Yaya Mulyana periode bulan februari 2019 hingga bulan Mei 2019 ;
27. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk No. 4505038606 tanggal 02-11-2022 ;
28. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : SKE.126/CPE/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Indofood ;
29. 2 (dua) lembar foto copy surat nomor : 043/RsK/Mhn.Pjs/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang dikeluarkan Kantor Hukum Rinal S Kusumah & Associates ;
30. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13-2-2019 dengan nilai Rp. 300.000.000, yang sudah dicap basah oleh Bank BNI ;
31. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Bank BCA tanggal 15-4-2019 dengan nilai Rp. 814.700.000,- yang sudah dicap basah oleh Bank BCA ;

Halaman 24 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor : CU 481366 Bank BCA tanggal 15-4-2019 dengan nilai Rp. 814.700.000,- yang sudah dicap basah oleh Bank BCA ;

No.1 s/d No. 32 tetap terlampir dalam berkas perkara.

33. 1 (satu) unit Laptop merek Apple type Macbook Pro 13 warna silver berikut chargernya ;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1005/Pid.B/2022/PN Bdg tanggal 9 Maret 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Gunawan Bin (Alm) Ma'mun tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama.";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iwan Gunawan Bin (Alm) Ma'mun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Banda dari periode bulan Februari 2019 hingga Desember 2019 No. Rekening 4491329526 a.n. Erwan alamat Cimahi Utara RT.03/02 Pasirkaliki Jl. Batu Granit E 14 Cimahi 40514 Indonesia ;

2. Daftar transfer tanggal 11 April 2022 ;

3. 7 (tujuh) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Setiabudhi Bandung periode Januari 2020 No. Rekening

Halaman 25 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2330094756 a.n. Iwan Gunawan Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;

4. 5 (lima) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Setiabudhi Bandung periode Februari 2020 No. Rekening 2330094756 a.n. Iwan Gunawan Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;

5. 4 (empat) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Abdul Rahman Saleh Bandung periode Januari 2020 No. Rekening 5150913154 a.n. Iwan Gunawan Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;

6. 3 (tiga) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Abdul Rahman Saleh Bandung periode Februari 2020 No. Rekening 5150913154 a.n. Iwan Gunawan Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;

7. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI Taplus No. Rekening 0502743059 a.n. Iwan Gunawan Alamat Jl. Sukahaji No. 22/177 B Bandung ;

8. Rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Abdul Rahman Saleh periode Desember 2019 No. Rekening 5150913154 a.n. Iwan Gunawan Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;

9. Rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Setiabudhi Bandung periode bulan Februari 2019 No. Rekening 2330094756 a.n. Iwan Gunawan Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;

10. 1 (satu) lembar foto copy buka tutup rekening nomor 2330094756 a.n. Iwan Gunawan ;

Halaman 26 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Rekening koran/rekening tahapan BCA KCU Dago dari periode bulan Februari 2019 hingga Desember 2019 No. Rekening 0161317313 a.n. Rini Anggraeni S.PSI, Alamat Bandung Kidul Mengger RT.07/01 Jl. Batununggal Abadi I/43 Bandung 40266 ;
12. Rekening koran/rekening tahapan BCA KCP Taman Kopo Indah periode bulan April 2019, Mei 2019, Juni 2019, Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019, Nopember 2019, Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020 No. Rekening 3793005535 a.n. Rini Anggraeni S.PSI, Alamat Bandung Kidul Mengger RT.07/01 Jl. Batununggal Abadi I/43 Bandung 40266 ;
13. Rekening koran giro/Pinjaman Bank Mandiri KCP Bandung Soekarno Hatta dari periode bulan Juli 2019 hingga bulan Nopember 2019 No. Rekening 130-00-2012126-8 a.n. Rini Anggraeni S.PSI, Alamat Bandung Kidul Mengger RT.07/01 Jl. Batununggal Abadi I/43 Bandung 40266 ;
14. Foto copy P.O. No : 4700081142, tanggal 25-02-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 22.200.000.000,- ;
15. Foto copy P.O. No : 4702216401, tanggal 27-03-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 24.000.000.000,- ;
16. Foto copy P.O. No : 4707054380, tanggal 26-04-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 23.400.000.000,- ;
17. Foto copy P.O. No : 4711416171, tanggal 27-05-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 29.400.000.000,- ;
18. Foto copy P.O. No : 4712231146, tanggal 24-06-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
19. Foto copy P.O. No : 4712600871, tanggal 25-07-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
20. Foto copy P.O. No : 4713326602, tanggal 26-08-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 25.900.000.000,- ;

Halaman 27 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy P.O. No : 4717000324, tanggal 28-10-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 26.600.000.000,- ;
  22. Foto copy P.O. No : 4717412723, tanggal 25-11-2019 untuk pengadaan bawang dengan nilai Rp. 28.700.000.000,- ;
  23. Foto copy P.O. No : 4721012410, tanggal 23-12-2019 untuk pengadaan bawang merah dengan nilai Rp. 29.400.000.000,- ;
  24. Foto copy P.O. No : 4724713132, tanggal 28-02-2020 untuk pengadaan bawang merah dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
  25. 1 (satu) unit Laptop merek Apple type Macbook Pro 13 warna silver berikut chargernya ;
  26. 3 (tiga) lembar screen short foto dari Laptop merek Apple type Macbook Pro ;
  27. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BCA Nomor 8320074682 a.n. Yaya Mulyana periode bulan februari 2019 hingga bulan Mei 2019 ;
  28. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk No. 4505038606 tanggal 02-11-2022 ;
  29. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : SKE.126/CPE/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Indofood ;
  30. 2 (dua) lembar foto copy surat nomor : 043/RsK/Mhn.Pjs/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang dikeluarkan Kantor Hukum Rinal S Kusumah & Associates ;
  31. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13-2-2019 dengan nilai Rp. 300.000.000,- yang sudah dicap basah oleh Bank BNI ;
  32. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Bank BCA tanggal 15-4-2019 dengan nilai Rp. 814.700.000,- yang sudah dicap basah oleh Bank BCA ;
- No.1 s/d No. 32 tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 28 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor : CU 481366 Bank BCA tanggal 15-4-2019 dengan nilai Rp. 814.700.000,- yang sudah dicap basah oleh Bank BCA ;

Dirampas untuk Negara

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2023/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1005/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 9 Maret 2023 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 21 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2023 ;

Membaca kontra memori banding tanggal 30 Maret 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2023 ;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 1005/Pid.B/2022/PN Bdg tanggal 9 Maret 2023 Nomor W11.U1/2156/Hk.01/3/2023 dan Nomor W11.U1/2157/Hk.01/3/2023 pada tanggal 20 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 29 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dipandang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terlebih terhadap korban ;
- Bahwa Penuntut Umum memohon Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding/Terdakwa sangat tidak sependapat dan Menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut baik mengenai dalil hukumnya maupun mengenai permohonannya yang pada pokoknya agar Terbanding/Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan karena Memori Banding tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan;
- Bahwa Terbanding/Terdakwa merasa keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1005/Pid.B/2022/PN Bdg tanggal 9 Maret 2023 yang telah menjatuhkan hukuman pidana kepada Terbanding/Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 30 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1005/Pid.B/2022/PN Bdg tanggal 9 Maret 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa telah berperan aktif melakukan tindakan berupa memalsukan PO-PO seakan-akan asli dikeluarkan oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sehingga PO-PO tersebut dipergunakan oleh Saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy untuk meyakinkan saksi Rini Anggraeni S.SPSI untuk ikut menanam modal dengan janji akan mendapatkan keuntungan, namun faktanya hal tersebut tidak terjadi oleh karena PO-PO dimaksud adalah palsu, sehingga saksi Rini Anggraeni S.SPSI mengalami kerugian sekira Rp. 4.394.700.000 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sampai perkara ini diputus tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa maupun saksi Erwan Bin (Alm) M. Ismail Shamsy telah mengembalikan kerugian dari saksi Rini Anggraeni S.SPSI dimaksud, sehingga harus dijadikan pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar selainya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan yang lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat

Halaman 31 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG



disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama." sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum kepada Terdakwa. dan pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun terkait dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut majelis hakim tingkat banding adalah tidak tepat sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1005/Pid.B/2022/PN Bdg tanggal 9 Maret 2023 haruslah diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya patut dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 32 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG*





- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Maret 2023 Nomor 1005/Pid.B/2022/PN Bdg yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
  2. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut untuk selebihnya;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 yang terdiri dari : Jesayas Tarigan, S.H M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, Syafaruddin S.H dan Robert Siahaan S.H M.H. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dihadiri Endang Sumarno, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Syafaruddin, S.H.

Jesayas Tarigan, S.H.,M.Hum

2. Robert Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG



Panitera Pengganti

Endang Sumarno, S.H.

Halaman 34 dari 33 halaman putusan Nomor 127/PID/2023/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)